

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah agar lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Otonomi daerah juga berimplikasi terhadap peran pemerintah daerah yang semakin besar dalam pelayanan publik dan tujuan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan otonomi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah (Minarsih, 2015). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola

pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD ini kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik (Indrawan, 2013).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1) berbunyi: “anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan keterbukaan atau transparansi dan tanggungjawab atau akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 Ayat 2 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa: “Laporan keuangan, setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah”.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 pasal 6 ayat 1 berbunyi: “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”. Sebagai pihak yang mengemban tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Audit keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Laporan hasil pemeriksaan BPK memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan. Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan yang berdampak finansial berupa pengembalian kas atau aset negara, sedangkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan merupakan permasalahan yang tidak berdampak finansial sehingga tidak ada pengembalian kas atau aset negara. Adapun, ketidakpatuhan yang mengandung indikasi unsur pidana disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah dan tidak dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai dasar bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara atau daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Namun faktanya, menurut pejuang pendiri Provinsi Banten H. Hasan Alaydrus: program pemerintah daerah di banten belum dirasakan masyarakat Banten. Sampai saat ini Banten masih berkutat dalam persoalan yang sama yakni kesenjangan daerah akibat pembangunan yang tidak merata, hingga hak

masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang masih belum terselesaikan (kabar-banten.com).

Dari uraian di atas akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Pengaruh Dana Perimbangan dan Audit Keuangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Banten Periode 2013-2017**”.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan dana perimbangan diproksikan dengan rasio total dana perimbangan dibagi total pendapatan dan audit keuangan diproksikan dengan temuan hasil pemeriksaan BPK yang mengakibatkan indikasi kerugian negara terhadap kesejahteraan masyarakat diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 8 pemerintah daerah di Banten periode 2013-2017. Secara rinci penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Banten?
2. Apakah audit keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Banten.
2. Untuk mengetahui pengaruh audit keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan keilmuan Akuntansi Sektor Publik: sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian selanjutnya atau penelitian lainnya yang terkait.
2. Bagi pemerintah daerah di Banten: sebagai masukan dan rekomendasi untuk Pemerintah dalam merumuskan kebijakan sektor publik agar menjadi lebih baik dan tepat guna di masa yang akan datang.
3. Bagi pengambil kebijakan di Badan Pemeriksa Keuangan: sebagai masukan dan rekomendasi dalam menentukan strategi audit keuangan.
4. Bagi Masyarakat: sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam menilai pelaksanaan pemerintahan daerah.